

## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kejelasan dari isi peraturan itu sendiri yang perlu dijabarkan kembali tentang petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 yang berimbas terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo dinilai terdapat progress dari tahun ke tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
3. Pada pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 terdapat hambatan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, antara lain yaitu :
  - a. Kurangnya ketegasan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewajibkan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja baik formal dan informal di Kabupaten Sidoarjo.
  - b. Kurangnya komitmen bersama dengan pemangku kepentingan untuk dapat menjalankan peraturan ini serta kurangnya koordinasi antar instansi dan dinas secara berkala dan terintegrasi dengan memiliki satu pemahaman dan satu kemauan untuk mensejahterakan seluruh pekerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
  - c. Kurangnya pengawasan yang diberikan sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang tertulis pada PP 86 Tahun 2013.
4. Adapun faktor yang mempengaruhi implemantasi kebijakan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan

komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan implementor diawali dengan komunikasi yang baik namun pada saat pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang dilakukan oleh dinas atau lembaga terkait belum maksimal dan intens dilakukan. Pada faktor sumberdaya meliputi sumber daya manusia, anggaran (dana), peralatan (fasilitas) serta informasi dan kewenangan. Pada faktor disposisi, hal yang terjadi pada penerapan PP 86 Tahun 2013 adalah kurangnya konsistensi dan kemauan dari para pelaksana untuk dapat menjalankan peraturan ini hingga akhir. Sehingga penerapan PP 86 Tahun 2013 masih belum bisa berjalan optimal. Selain itu faktor yang berpengaruh lainnya adalah struktur birokrasi. Pada penelitian ini struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu petunjuk teknis dari pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 yang secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan yang belum tertuang pada PP 86 Tahun 2013. Agar pada saat pelaksanaan dapat satu bahasan dan satu pemikiran.

## **7.2 Implikasi**

Berdasarkan penjelasan pada sub sebelumnya di atas, terdapat implikasi atau dampak yang timbul dari implementasi PP 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Adanya ketidaksesuaian antara Peraturan yang tertulis sebagaimana mestinya tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dikatakan tidak berjalan dengan lancar dan dampaknya adalah kurang optimalnya kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kebijakan publik yang dibuat seperti dalam bentuk Perda yang berisikan tentang Kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) pada program JKK dan JKM dibebankan pada APBD dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat bagi pekerja rentan khususnya agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan juga berimbas kepada keluarga

pekerja. Hal baik yang terjadi juga pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang akan meningkat seiring dengan adanya subsidi yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini juga turut membantu para pekerja yang terkena imbas dari wabah covid-19 dan hal ini menjadi momentum tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menekan pertumbuhan masyarakat miskin baru.

### **7.3 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hambatan dan permasalahan yang sudah penulis jabarkan pada sub sebelumnya, yaitu :

1. Perlu perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mempertegas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya seperti Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial agar dapat dipatuhi oleh seluruh pengusaha yang tidak patuh akan aturan tersebut.
2. Dukungan politik dari pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengusulkan program BPJS Ketenagakerjaan ke dalam promperda Tahun 2021 untuk melakukan penganggaran subsidi premi iuran yang dapat diberikan kepada pekerja rentan ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
3. BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo perlu melakukan sosialisasi lebih intens lagi di setiap kesempatan dibantu dengan Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait agar seluruh pengusaha dan pekerja lebih memahami program BPJS Ketenagakerjaan.
4. Perlu dilakukannya pengawasan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat memonitor hasil dari implementasi PP 86 Tahun 2013.
5. Perlu adanya petunjuk teknis yang telah disepakati bersama oleh semua instansi di dalamnya yang bertugas sebagai pelaksana peraturan.